



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Oleh :

DEVI VERONICA AGUSTIN

NPM 21901091103



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

MALANG

2023

RINGKASAN

Pertanahan merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai keberhasilan dan pemerataan pembangunan dalam pembangunan nasional. Disebut demikian karena tanah merupakan salah satu indikator yang penting dalam kehidupan manusia. Untuk meminimalisir konflik pertanahan yang terjadi di tengah masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan suatu program yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan penerbitan sertifikat pada bidang tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian ini berkaitan dengan proses implementasi kebijakan dengan menggunakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) disposisi implementator; (5) Komunikasi antar organisasi; (6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang digagas oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) dan untuk memastikan keabsahan data penelitian, dilakukan dengan tahap kredibilitas, keteralihan, ketergantungan dan kepastian.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwasanya implementasi kebijakan program PTSL di Kabupaten Mojokerto sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur pendaftaran tanah serta masyarakat tidak memiliki kelengkapan dokumen penguasaan atas tanah yang dimiliki, KTP yang tidak dapat dientry, kesiapan dan dukungan pihak desa dalam kegiatan PTSL, objek bidang tanah yang belum terpasang tanda batas, adanya sengketa konflik penguasaan tanah, dan sumber anggaran yang terbatas.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

SUMMARY

Land is one of the important indicators in achieving success and equitable development in national development. So called because the soil is one of the important indicators in human life. To minimize land conflicts that occur in the community, one of the efforts made by the government, in this case, is the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) / National Land Agency (BPN) issued a program, namely Complete Systematic Land Registration (PTSL) with the aim of issuing a certificate on a plot of land as proof of ownership of a plot of land. In this study, researchers aimed to find out how the policy implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program at the Office of the National Land Agency (BPN) in Mojokerto Regency.

The research method used in this research is descriptive qualitative which is used to describe events and phenomena that occur in the field. The focus of this research relates to the policy implementation process by using variables that influence the success of policy implementation according to Van Meter and Van Horn, namely: (1) policy standards and targets; (2) resources; (3) Characteristics of executing agents; (4) the disposition of the implementer; (5) Inter-organizational communication; (6) Social, economic and political conditions. At the data collection stage carried out by interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used is interactive analysis initiated by Miles, Huberman and Saldana (2014) and to ensure the validity of the research data, it is carried out in the stages of credibility, transferability, dependability and certainty.

The results of this study note that the implementation of the PTSL program policy in Mojokerto Regency has been going quite well, but there are still some obstacles in its implementation such as the lack of public understanding regarding land registration procedures and the community not having complete documents of ownership of the land they own, ID cards that are not can be entered, the readiness and support of the village in PTSL activities, land plot objects that have not been marked with boundaries, there are land tenure conflict disputes, and limited budget resources.

Keywords: Implementation, Policy, Complete Systematic Land Registration.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanahan merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai keberhasilan dan pemerataan pembangunan dalam pembangunan nasional. Disebut demikian karena tanah merupakan salah satu indikator yang penting dalam kehidupan manusia (Ulfah, 2019). Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung terhadap tanah yang merupakan tempat berpijak dan melangsungkan kehidupan. Tanah telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia serta berkembang menjadi masalah sektoral yang memiliki dimensi ekonomi, sosial budaya serta pertanahan dan keamanan. Tanah juga merupakan suatu material utama bagi keberlangsungan hidup serta perkembangan manusia.

Begitu pentingnya aspek pertanahan bagi manusia maka selanjutnya juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan manusia akan tanah yang terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang. Dimana di lain hal ketersediaan tanah yang terbatas dan relatif tetap, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur tentang pertanahan dengan berdasarkan hukum yang isinya mengatur tentang tanah dan penggunaannya. Dalam hal ini pihak yang berwenang dalam mengakomodir semua permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan bidang pertanahan ini adalah Pemerintah.

Banyaknya tanah di Indonesia yang belum memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah atau dalam artian tidak memiliki sertifikat hak atas tanah, hal ini seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat dan keluarga, tidak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya. (Kominfo.go.id, 2018)

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi mengatur berbagai kewajiban dan kegiatan pemerintah dan warga negara. Salah satu hal yang diatur dalam UUD 1945 adalah tentang pemanfaatan kekayaan alam, sebagaimana yang dijelaskan pada UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (3) sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal ini memiliki makna bahwasanya bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang dimiliki oleh Indonesia diharuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Maka dari itu sangat penting bagi setiap masyarakat memiliki hak atas tanah yang dapat digunakan sebagai mestinya.

Hak atas tanah sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria hal tersebut sebagaimana merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Undang-undang Pokok Agraria pasal 19, ayat (1) menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dengan diadakannya

Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 huruf a menyebutkan bahwasanya Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak - hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Bentuk yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan Pasal 4 yaitu sertifikat hak atas tanah yang merupakan surat tanda bukti hak.

Mengingat pentingnya sertifikat tanah sebagai dokumen utama kepemilikan yang sah atas kepemilikan tanah. Pokok perhatian pemerintah tertuju pada lambatnya penerbitan sertifikat tanah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keinginan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan salah satu Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diluncurkan sebagai inovasi dan terobosan luar biasa yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Sartika, 2022). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini,

pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Pemerintah Indonesia memperkirakan saat ini ada sekitar 126 juta bidang tanah di seluruh wilayah negara Indonesia, dengan sebanyak 51 juta bidang tanah telah terdaftar dan bersertifikat. Sedangkan sisanya yaitu 79 juta bidang tanah menjadi target pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan target pemerintah seluruh wilayah di Indonesia sudah terdaftar pada tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (Kominfo.go.id, 2018)

Sejak dimulainya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017, sekitar 30 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia, sehingga total jumlah bidang tanah yang terdaftar menjadi 82 juta bidang tanah. terdapat dua jenis informasi produk yang dihasilkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah dan Peta Bidang Tanah (PBT), serta sertifikat hak atas tanah atau (SHAT). Targetnya seluruh bidang tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah terdaftar pada tahun 2025. Pencapaian tersebut dapat terwujud berkat adanya kerjasama yang baik antar kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, inovasi layanan dan teknologi, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara luas. (Sartika, 2022)

Menyadari masih banyaknya tanah masyarakat Indonesia yang belum memiliki sertifikat, maka metode Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) ini diharapkan dapat mewujudkan upaya percepatan pendaftaran tanah. Dalam hal ini melalui adanya kebijakan percepatan PTSL yang diatur dalam peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 (Inpres RI, 2018) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan pemerintah yang perlu diimplementasikan dengan sebaik-baiknya agar tujuan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dapat tercapai. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah guna melakukan perencanaan kota dan akan memverifikasi bahwa penerima sertifikat berada di jalur yang benar, terutama nelayan dan petani, dan kelompok lain, sehingga mereka dapat mulai meningkatkan kualitas hidup mereka sesegera mungkin. Selain itu masyarakat diharapkan nantinya dapat memperoleh manfaat dari bukti kepemilikan tanah sebagai jaminan untuk memperoleh permodalan berwirausaha yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraannya, sehingga program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat mencapai pemerataan pembangunan bagi seluruh negara Indonesia di masa yang akan datang.

Dalam mewujudkan tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maka kebijakan ini perlu diimplementasikan dengan sebaik mungkin. Implementasi kebijakan publik secara luas diartikan sebagai instrumen administrasi dimana proses kebijakan publik dilakukan melalui

pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut William Dunn berpendapat bahwa Kebijakan yang telah dibuat tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki dampak jika implementasi kebijakan tersebut tidak terlaksana (Wijayanti & Jannah, 2019). Artinya program PTSL ini harus diimplementasikan dan berhasil tidaknya tergantung bagaimana kebijakan program PTSL ini dilaksanakan. Parapat & Kurniawan (2021) mengatakan implementasi adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan kebijakan administrasi dalam rangka peningkatan suatu program. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi sebuah program menurut Van Meter dan Van Horn (1975) terdapat 6 variabel yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) karakteristik agen pelaksana; (4) disposisi implementator; (5) koordinasi antar organisasi; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Jika keenam variabel tersebut dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maka tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dapat tercapai. Oleh karena itu setiap tahunnya Pemerintah melalui Kabinet Kerja, fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu Kementerian ATR/BPN memastikan penggunaan tenaga juru ukur, petugas PTSL yang berkualitas dan berkompeten untuk melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, Sidang Panitia A, Pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertifikat. Kementerian ATR/BPN juga memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara mudah, transparan, dan efisien.

Dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan;
2. Penetapan lokasi;
3. Persiapan;
4. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan satuan tugas;
5. Penyuluhan;
6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
8. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pengesahannya;
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
10. Pembukuan hak;
11. Penerbitan sertipikat hak atas tanah;
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
13. Pelaporan

Namun pada faktanya pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak selalu berjalan dengan baik. hal ini dapat dilihat dari pencapaian target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di berbagai daerah salah satunya adalah Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2020 target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Mojokerto mencapai 17 ribu sertifikat namun yang dapat diselesaikan hingga proses pendaftaran hanya sebanyak 10 ribu sertifikat (radarmojokerto.jawapos.com, 2020). Oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto perlu untuk memaksimalkan proses implementasi program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaannya.

Belum tercapainya target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Mojokerto tersebut membuktikan bahwasanya Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Mojokerto masih belum maksimal. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto diantaranya:

1. Beberapa pihak desa menjadikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai ajang pungli

Banyaknya keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membuat beberapa masyarakat merasa keberatan sehingga mengurangi antusias masyarakat untuk mengikuti program PTSL ini. Mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Yakni SKB Menteri ATR/Kepala BPN; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 25/SKB/V/2017; Nomor 590-3167A Tahun 2017; Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Biaya yang dikenakan hanya sebesar Rp 150 ribu per sertifikat. Namun pada faktanya banyak pihak desa yang menjadikan program PTSL ini sebagai ajang pungli. (radarmojokerto.jawapos.com, 2022)

2. Kurangnya sumberdaya manusia baik dari pihak BPN maupun pihak desa

Kebutuhan akan sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan pernyataan petugas PTSL Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan rutin pelayanan pendaftaran tanah yang cukup besar, serta jumlah target PTSL yang setiap tahunnya meningkat menyebabkan sulitnya menyelesaikan target PTSL sesuai deadline karena mereka harus mengerjakan kedua kegiatan pelayanan tersebut dengan dedline masing-masing dengan sumber daya manusia yang ada di kantor BPN yang relatif terbatas. Selain itu, petugas pengumpulan data pertanahan (Puldata) dari pihak desa juga masih sangat kurang jumlahnya dan cenderung lambat dalam melakukan pengumpulan data. Hal ini tentu saja menghambat proses selanjutnya dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

3. Minimnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto kepada pihak desa

Pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini penting untuk dilakukan koordinasi dengan pihak desa hal ini karena pihak desa juga berperan sebagai petugas pengumpul data pertanahan (Puldata) yang merupakan kelompok masyarakat yang diberi pembekalan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis. Namun pada kenyataannya menurut salah satu sekretaris desa yang ada di Kabupaten Mojokerto pembekalan atau pelatihan untuk petugas pengumpul data

pertanahan (Puldata) masih sangat kurang sehingga pada awal pelaksanaan petugas cukup kebingungan dalam mengolah data hal ini cukup menghambat proses pengumpulan data dan banyak desa tidak dapat memenuhi target sesuai waktu yang ditentukan oleh pihak BPN. Selain itu juga banyak terjadi miss komunikasi sehingga banyak tahapan-tahapan PTSL yang tidak dapat berjalan secara maksimal.

4. Sulit terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi

Asas kontradiktur delimitasi merupakan aturan dalam pendaftaran tanah yang mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan, dan pemeliharaan batas tanah dengan dasar persetujuan dan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah bersangkutan. Jika tidak saling sepakat, dapat dilakukan mediasi hingga penetapan batas dengan putusan pengadilan. (Mujiburohman,2018)

Menurut pernyataan petugas PTSL Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto asas ini sulit untuk dijalankan hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran pemegang hak untuk memelihara batas bidang tanah, hilangnya tanda batas, dan tumpang tindih batas seringkali menjadi kendala dalam proses pengukuran. Selain itu para pihak yang tidak hadir pada saat penetapan tanda batas karena kesibukan dan alasan lain, masalah sengketa waris juga menghambat proses pengukuran dan perekaman data fisik.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas yang terkait dengan kurang maksimalnya pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto. sehingga

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh peneliti diatas, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang akan dijawab nantinya pada hasil dan pembahasan penelitian.

1. Bagaimana implementasi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto.

- b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman peneliti terhadap penerapan teori-teori yang telah peneliti terima selama menempuh kuliah untuk mengatasi masalah administrasi yang terjadi di masyarakat.
- b. Untuk memperoleh data yang lengkap guna peneliti skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
- c. Untuk memberikan gambaran dan sumbangsih pemikiran bagi Ilmu Administrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penelitian karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.

- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai implementasi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto agar tercipta implementasi program yang lebih baik kedepannya.
 - c. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
2. Manfaat Praktis
- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait implementasi kebijakan program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun terakhir 2017 hingga 2022 sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, kordinasi antar organisasi, serta kondisi sosial politik dan ekonomi. Adapun juga dalam implementasi kebijakan program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto ditemukan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di kabupaten Mojokerto. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto sudah jelas, dimana pada standar yang digunakan dalam implementasi kebijakan program PTSL adalah mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Petunjuk Teknis pelaksanaan PTSL. Sedangkan sasaran dari program PTSL Di Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi dua yaitu

berupa sasaran objektif dan subjektif. Adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto terkait dengan pelaksanaan kebijakan program PTSL membuat kebijakan dapat dijalankan dengan baik.

2. Sumber daya

Sumber daya yang ada di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto baik dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya finansial dapat dikatakan sudah mendukung pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Mojokerto.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Kantor BPN Kabupaten Mojokerto dalam memaksimalkan implementasi kebijakan program PTSL telah didukung dengan adanya struktur birokrasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor BPN Kabupaten Mojokerto. Selain itu juga diadakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi kinerja PTSL untuk melihat apakah struktur birokrasi yang ada sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Disposisi Implementator

Disposisi implementator atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan program PTSL di Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya komitmen dari

pihak BPN selaku pelaksana PTSL serta pihak desa untuk dapat menyelesaikan target PTSL, dimana dalam pelaksanaannya sudah terdapat kerjasama dan pembagian tugas yang baik..

5. Koordinasi Antar Organisasi

Koordinasi yang dilakukan oleh Kantor BPN Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan program PTSL sudah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang berperan dalam tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan program PTSL. Namun masih terdapat koordinasi yang belum berjalan dengan maksimal dalam hal ini adalah koordinasi dengan para pengumpul data pertanahan.

6. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial di Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan sudah mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program PTSL hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk dapat ikut serta dalam program PTSL. Kemudian terkait dengan kondisi ekonomi di Kabupaten Mojokerto juga sudah mendukung dalam pelaksanaan program PTSL hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang tidak merasa keberatan dengan beban biaya yang dikenakan oleh pihak desa. Selanjutnya yang terakhir yaitu kondisi politik di Kabupaten Mojokerto juga mendukung pelaksanaan PTSL dimana hal ini dilihat dari respon Pemerintah

Kabupaten Mojokerto serta para *stakeholder* yang mendukung penuh program PTSL.

- b) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto

1. Faktor-faktor pendukung

Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan program PTSL di Kabupaten Mojokerto yaitu adanya aturan pelaksanaan PTSL yang jelas, adanya sumber daya manusia yang berkualitas, dukungan dan kerjasama yang baik dari para *stakeholder*, serta partisipasi dari masyarakat.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Mojokerto yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur pendaftaran tanah serta masyarakat tidak memiliki kelengkapan dokumen penguasaan atas tanah yang dimiliki, KTP yang tidak dapat diidentifikasi, kesiapan dan dukungan pihak desa dalam kegiatan PTSL, Objek bidang tanah yang belum terpasang tanda batas, adanya sengketa konflik penguasaan tanah, dan yang terakhir yaitu sumber anggaran yang terbatas.

1.2 Saran

Adapun saran-saran yang mungkin dapat peneliti berikan dan bermanfaat bagi pelaksanaan program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto ialah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak desa agar pihak desa dapat memaksimalkan koordinasi dengan masyarakat sehingga informasi yang diberikan dapat tersebar kepada masyarakat secara luas. Pihak BPN juga sebaiknya membuat sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial terkait dengan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti program PTSL sehingga tidak terjadi miss komunikasi terkait dengan persyaratan pendaftaran tanah.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dokumen bukti penguasaan tanah, sehingga masyarakat yang tidak memiliki dokumen penguasaan atas tanah yang dimiliki dapat mengurus terlebih dahulu sebelum mendaftarkan tanahnya untuk ikut serta dalam program PTSL.
3. Mengoptimalkan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (GEMAPATAS) agar seluruh bidang yang akan diukur sudah terpasang tanda batas. Serta meningkatkan kegiatan pembekalan bagi pengumpul data pertanahan (PULDATAN) pada pelaksanaan PTSL agar proses pengumpulan serta pengolahan data yuridis dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, (2017), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Lexy J Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press
- Moleong, L.J. 2011 . Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 2000. Ekonomi Rakyat dan program IDT. Yogyakarta : Aditya Media.
- Nugroho, Riant. 2009. Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: APII
- Tengan, Callistus & Clinton Aigbavboa. Level of stakeholder engagement and participation in monitoring and evaluation of construction projects in Ghana. Ghana: University of Johannesburg, 2017.
- Winarno,Budi. 2008. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta
- Winarno,Budi. 2016. Kebijakan publik era globalisasi(teori,proses dan studi kasus kompratif), Yogyakarta : CAPC(Center Of Academic Publishing Service)

Jurnal :

- Jamaludin, Nursadrina N., Muh. Nasrullah, M. N., Darwis, M., & Salam, R., 2021. Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 3(2), 11-17.
- Maida Fitri Tanjung, 2018. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Pegawai Pada Kantor BPN Di Labuhanbatu Selatan. *Repository.umsu.ac.id*.
- Muhamad Heriyanto, 2022. Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Di Kabupaten Ngada. *eprints.ipdn.ac.id*.
- Mujiburohman, D.A., 2018. Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4. doi:10.31292/jb.v4i1.217.
- Parapat, J.D., Kurniawan, B., 2021. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. *Publika* 9, 539–554.
- Riyani, Resti, 2020. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. *Publika, Jurnal Administrasi Publik*.
- Ulfah, M. S. S. D. 2019. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl) Di Kabupaten Demak. *Prosiding*, 81–94.
- Wijayanti, P., & Jannah, L. M. 2019. Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia. *JPSI. Journal of Public Sector Innovations*, Vol 4, No 1.

Dokumen Resmi Negara :

- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 (Inpres RI, 2018) Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL Tahun 2022

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Website :

Hermansyah (2022). Dugaan Penyelewengan Biaya PTSL di Kutorejo, Mojokerto, Dipatok Rp 650 Ribu. <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/26/08/2022/dugaan-penyelewengan-biaya-ptsl-di-kutorejo-mojokerto-dipatok-rp-650-ribu/>. (Diakses pada 22 Oktober 2022)

Humas ATR/BPN bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo (2018). https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr. (Diakses pada 22 Oktober 2022)

Instagram Resmi ATR/BPN Kabupaten Mojokerto. https://www.instagram.com/atrbpn_kabmojokerto/?hl=id (Diakses pada 20 Februari 2023)

Sartika, D. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Makassar 2019. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/30643-Full_Text.pdf. (Diakses pada 19 Oktober 2022)

Website Resmi Kabupaten Mojokerto. <https://mojokertokab.go.id/> (Diakses Pada 15 Februari 2023)

